



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
YANG TELAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Telah Kadaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG TELAH KADALUWARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Lainnya;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Piutang Pajak Daerah adalah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan pajak;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang telah ditetapkan;
12. Kadaluwarsa Pajak Daerah adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
13. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi;

14. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian Tindakan agar penanggung pajak melunasi utang Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita;
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat KETETAPAN Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat KETETAPAN Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Pajak adalah semua jenis Pajak yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan kembali.
- (2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau karena sebab lainnya.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:

- (1) Piutang Pajak untuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat dihapuskan adalah:
 - a. Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Surat Putusan Peninjauan Kembali;
 - b. Pajak terutang yang menurut data tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
 - a) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
 - b) Wajib Paska meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

- c) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d) Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - e) Wajib Pajak menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - f) Wajib Pajak terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - g) Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - h) Hak Negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i) Wajib Pajak tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak pindah alamat atau sudah tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - j) Terdapat Objek Pajak yang tidak diketahui alamatnya atau tidak jelas tempatnya;
 - k) Terdapat Wajib Pajak yang ganda baik nama wajib pajaknya maupun objek pajaknya;
- (2) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang saat dihapuskan adalah:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kadaluwarsa;
 - c. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan
 - d. Hak Negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

Piutang Pajak Wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh:

- (1) Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);
- (2) Bupati, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala Badan Keuangan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Bupati setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan lapangan;
- (2) Bentuk format daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 dilakukan oleh Tim yang ditugaskan oleh Kepala BKD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- (2) Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 disampaikan kepada Kepala BKD dalam bentuk Laporan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Kecamatan/Desa;
 - b. Besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan;
 - c. Keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala BKD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala BKD segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang Pajak Daerah dari daftar Piutang Pajak Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 17 Juli 2020



YAS SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 34

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 34 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 juli 2020

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG
TELAH KADALUWARSA

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

TAHUN

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	Nama Kecamatan/Desa	Nominal Pajak yang dihapus (Rp)	Keterangan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, ¹²

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	